

PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA DINAS PENDIDIKAN

JL..... Telp. BURANGA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN BUTON UTARA NOMOR: ね TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN LEMBAGA / OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS TAHUN 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN BUTON UTARA,

Menimbang

- a. bahwa dalam pelaksanaan Program Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan di Kabupen Buton Utara maka perlu pembukaan dan pendirian unit sekolah baru.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan Penepatan Lembaga / Izin Opersional satuan penndidikan Tahun 2013 Melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Buton Utara.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, tambahan Lembaga Negara Nomor 1882);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran negara Nomor 4310);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3373);
- 7. Peraturan Pemerintah Nonor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Utara;
- Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengganti Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Inspektorat, BAPPEDA, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton Utara;
- 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Buton Utara tentang Lembaga / Izin Operasional Sekolah Menengah Atas berdasarkan hasil analisis kajian sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA

Satuan Pendidikan sebagaimana tercantum dalam keputusan ini berkewajiban:

- 1. Menyelenggarakan pendidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan di Indonesia.
- 2. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan

KETIGA

Segala Biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan keputusan ini bersumber dari APBN dan APBD Kabupaten Buton Utara.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila didalamnya terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Buranga

Pada Parggal 2 Maret 2013

Kepala Dinas

DRS. PAHRUL MUHAMMAD, M,S.i

Bembina Tk.I, IV/b NIF. 131 629 470

Tembusan, Disampaikan kepada Yth:

- 1. Menteri Pendidikan dan kebudayaan di Jakarta
- 2. Sekretaris Jenderal Kemendikbud di Jakarta
- 3. Inspektur Jenderal Kemendikbud di Jakarta
- 4. Direktur Pendidikan Menengah Kemendikbud di Jakarta
- 5. Gubernur Propinsi Sulawesi Tenggara di Kendari
- 6. Bupati Buton Utara di Buranga
- 7. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Tenggara di Kendari

Lampiran

: Keputusan Bupati Buton Utara

Nomor

: 12x Tahun 2013

Tanggal

: 9 Maret 2013

Tentang

: Penetapan Lembaga/Izin Operasional Sekolah Menengah Atas dan

Sekolah Menengah Kejuruan Tahun 2013

No	Nama Sekolah	Alamat		Keterangan
		Kelurahan/Desa	Kecamatan	Teterangar
1 2	SMAN 3 Kulisusu	Lipu	Kulisusu	
	SMAN 2 Kulisusu Utara	Lakansai	Kulisusu Utara	

Ditetapkan d Buranga

Pada Tanggal 2 Maret 2013

Kepala Dinas.

PERS/FAHRUL MUHAMMAD, M,S.i Pembina Tk.1, IV/b MP. 131 629 470